

SKRIPSI
UPAYA REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNNK/KOTA) PADANG
(Studi Kasus di BNNK/Kota Padang)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:
ZELNI PUTRA
07140217

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

No. Reg. 3427/ PK IV/ 10/ 2011

UPAYA REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNNK/KOTA) PADANG

(Zelni Putra, 07140217, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 53 halaman, 2011)

ABSTRAK

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, jenis narkotika yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan undang-undang setidaknya terdapat dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Permasalahan yang diteliti adalah; 1) Bagaimanakah kebijakan BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi, 2) Bagaimanakah prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi oleh BNNK/Kota Padang, 3) Apakah kendala-kendala yang dihadapi BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi dan penanggulangannya. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara sistematis, aktual, akurat dan lengkap tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) mengenai kebijakan BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi tidak terdapat ketentuan tertulis khusus yang dibuat oleh BNNK/Kota Padang, kebijakan BNNK/Kota Padang hanya berupa melakukan himbauan dalam penyuluhan kepada masyarakat agar pecandu bersedia direhabilitasi, 2) Prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi oleh BNNK/Kota Padang, yaitu Penentuan apakah seseorang pecandu atau penyalahguna narkotika sebagai korban dapat direhabilitasi adalah wewenang pengadilan, BNNK/Kota Padang secara langsung tidak menetapkan terhadap pecandu mana yang bisa untuk direhabilitasi dan yang tidak bisa untuk direhabilitasi. Syarat utama seseorang dapat direhabilitasi adalah kemauan dari pecandu sendiri, 3) kendala yang dihadapi oleh BNNK/Kota Padang dalam proses rehabilitasi adalah keterbatasan personil yang bisa melakukan pendekatan kepada pecandu, personil yang dibutuhkan adalah personil yang mampu melakukan pendekatan kepada pecandu dan keluarganya agar pecandu bisa diyakinkan untuk menjalani upaya rehabilitasi, dan karena BNNK/Kota Padang masih berada dibawah pemerintah kota Padang sehingga anggaran dana terbatas tergantung jumlah dana yang dianggarkan oleh pemerintah kota, cara untuk menanggulanginya adalah dengan memaksimalkan semua potensi yang ada, bekerjasama dengan lembaga kepemudaan. Guna perbaikan kedepannya, maka: 1) sebaiknya BNNK/Kota Padang membentuk sebuah kebijakan

mengenai pelaksanaan rehabilitasi secara pasti,2) sebaiknya BNN mengeluarkan peraturan tentang tata kerja BNN,BNNP, dan BNNK/Kota,3) perlu dibentuknya sebuah aturan mengenai syarat dan penetapan pecandu yang bisa direhabilitasi,4) agar BNNK/Kota Padang memiliki kepengurusan dan keanggotaan yang mampu melakukan pendekatan kepada pecandu atau penyalahguna maupun pada keluarganya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin banyak saja fenomena-fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Diantara fenomena tersebut seperti fenomena di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, dan bidang hukum. Diantara fenomena tersebut yang menjadi sorotan utama adalah fenomena di bidang hukum.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.¹ Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar,

¹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hal 3

maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:²

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

² Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta, hal 53-54

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa:

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.³ Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

³ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Dalam menangani masalah rehabilitasi, BNN mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa:

Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) khusus di bidang rehabilitasi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Untuk mengantisipasi lebih parahnya kasus penyalahgunaan narkotika, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara institusi pendidikan, aparat penegak hukum, lingkungan, termasuk disini orang tua dan generasi muda.

Untuk itulah berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis proposal penelitian dengan judul “ **Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota Padang (Studi Kasus di BNNK/Kota Padang) “.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat pula dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi pecandu narkotika ?

2. Bagaimanakah prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi oleh BNNK/Kota Padang?
3. Apakah kendala-kandala yang dihadapi BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika dan penanggulangannya?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dan tetap berpedoman pada objektivitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi pecandu narkotika.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi oleh BNNK/Kota Padang.
3. Untuk mengetahui kendala-kandala yang dihadapi BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika dan upaya menanggulangnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Mengenai kebijakan BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi tidak terdapat ketentuan tertulis khusus yang dibuat oleh BNNK/Kota Padang. Kebijakan BNNK/Kota Padang hanya berupa melakukan himbauan atau ajakan dalam program-program penyuluhannya kepada masyarakat terutama kepada keluarga pecandu agar para pecandu bersedia untuk direhabilitasi di panti-panti rehabilitasi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun LSM tertentu. Pecandu juga dihimbau agar mau melaporkan diri kepada lembaga rehabilitasi, atau dapat juga dilaporkan oleh orang tua atau wali bagi pecandu yang belum cukup umur.
2. Prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi, yaitu Penentuan apakah seorang pecandu atau penyalahguna narkotika sebagai korban dapat direhabilitasi adalah wewenang pengadilan karena rehabilitasi adalah bentuk lain dari pelaksanaan hukuman, secara langsung BNNK/Kota Padang tidak menetapkan terhadap pecandu mana yang bisa untuk direhabilitasi dan yang tidak bisa untuk direhabilitasi, namun secara tidak langsung telah ditetapkan melalui putusan pengadilan tersebut. Sedangkan syarat utama agar dapat dilaksanakannya upaya rehabilitasi terhadap seorang pecandu atau pengguna narkotika adalah pecandu tersebut haruslah bersedia dan

mempunyai keinginan untuk direhabilitasi, dimana si pecandu sangat berharap setelah direhabilitasi dapat terbebas dari jerat narkoba. Ini disebabkan karena jika pecandu yang direhabilitasi adalah pecandu yang merasa terpaksa untuk direhabilitasi maka kemungkinan untuk kembali sehat dan jauh dari narkoba sangat kecil sedangkan peluang untuk kembali menjadi pemakai sangat besar.

3. kendala-kendala yang dihadapi oleh BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkoba berupa:

a. Keterbatasan personil yang bisa melakukan pendekatan kepada pecandu.

Kepengurusan dan keanggotaan BNNK/Kota Padang adalah merupakan pegawai dan pejabat-pejabat dari berbagai instansi pemerintahan yang telah ada, dan tidak memiliki kemampuan *lobby* yang bagus untuk melakukan pendekatan kepada pecandu atau penyalahguna narkoba ataupun keluarganya agar pecandu bisa diajak untuk menjalani proses rehabilitasi. Maka dalam hal ini BNNK/Kota Padang merasa kurangnya personil yang tersedia yang mampu dalam melakukan *lobby* dan pendekatan-pendekatan kepada pecandu atau penyalahguna narkoba atau keluarganya. Personil yang dibutuhkan adalah personil yang mampu meyakinkan dan menyadarkan pecandu ataupun keluarganya untuk menjalani upaya rehabilitasi, karena jika pecandu tidak bisa diyakinkan dan disadarkan tentang bahaya menyalahgunakan narkoba dan manfaat melakukan rehabilitasi maka walaupun upaya rehabilitasi tetap dijalani akan menjadi suatu hal yang sia-sia karena kemungkinan besar pecandu tersebut akan kembali menggunakan narkoba.

- b. BNNK/Kota Padang masih berada dibawah Pemerintah Kota Padang sehingga anggaran dana terbatas tergantung jumlah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Padang yang ada dalam APBD. Sedangkan rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang dibentuk oleh pihak swasta dan LSM tertentu didanai secara mandiri dari masyarakat atau LSM tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1994

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2007

Badan Narkotika Propinsi Sumatera Barat, *Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, Padang. 2010

Kusno Adi. *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, 2009.

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. *Pencagahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta. 2010

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010.

Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010.

Tolip Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, 2010.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

C. Website

URGENSI_VONIS_REHABILITASI_TERHADAP_KORBAN_NAPZA_DI_INDON

ESIA.htm

<http://donxsaturniev.blogspot.com/2008/08/teori-teori-pemidanaan.html>

<http://ichadchemical.wordpress.com/2010/07/20/penggolongan-narkotika/>

<http://www.canboyz.co.cc/2010/03/pengertian-narkotika-dan-jenis-jenisnya.html>

<http://ukmdfc.blogspot.com/2008/10/narkotika-dan-jenisnya.html>

www.bnn.go.id/portal/index.php/suara_masyarakat/detail/4992